

20  
24



---

# LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA SANGGAU

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Sanggau merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis KPP Pratama Sanggau Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Sanggau mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.



Selama tahun 2024, KPP Pratama Sanggau telah melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang pada Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Sanggau 2024 terdiri atas 10 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). LAKIN KPP Pratama Sanggau akan menjabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan kontrak kinerja tahun 2024.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Sanggau dapat menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp1.859.005.713.148 atau 101,01% dari target penerimaan sebesar Rp1.840.503.910.000. Capaian ini tecermin pada IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak. KPP Pratama Sanggau beserta seluruh jajaran berkomitmen untuk selalu meningkatkan kinerja agar dapat memenuhi target kinerja yang telah diamanatkan.

LAKIN 2024 diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih transparan mengenai tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan, masyarakat, bangsa, dan negara serta sebagai pendorong peningkatan kinerja KPP Pratama Sanggau di masa yang akan datang.

Sanggau, 31 Januari 2025  
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Wildan Abdillah

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan. LAKIN KPP Pratama Sanggau Tahun 2024 adalah pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis KPP Pratama Sanggau Tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2024.

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan kerangka pikir penyelarasan perencanaan strategis dan eksekusi strategi berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC digunakan sebagai alat manajemen strategis yang menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Tabel 1 Tabel Daftar Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Sanggau

Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama
<b>Stakeholder Perspective</b>		
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
	01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
<b>Customer Perspective</b>		
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
	02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
<b>Internal Process Perspective</b>		
Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
	04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa

Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama
Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
	06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
	06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
	07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
	07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
	08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
<b>Learning and Growth Perspective</b>		
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
	09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
	09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Target IKU KPP Pratama Sanggau Tahun 2024 tertuang dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024 hal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024

Secara rinci, data target dan realisasi IKU KPP Pratama Sanggau tahun 2024 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2 Tabel Realisasi Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Sanggau Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				102,06
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			102,06
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	101,01%	101,01
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,49	103,49
<i>Customer Perspective</i>				105,33
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			108,99
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,95%	100,95
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	122,20%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			101,66
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,66%	101,66
<i>Internal Process Perspective</i>				118,96
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115,25
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00	110,49	110,49
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	114,24%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			119,56
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,68%	118,68
7	Penegakan hukum yang efektif			120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	101,89%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	96,36%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>				116,06
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			112,12
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,48	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,23	108,51
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,33	110,37
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>				<b>110,44</b>

KPP Pratama Sanggau senantiasa melakukan inovasi dan terobosan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, baik pada lingkup internal maupun eksternal KPP Pratama Sanggau.

# DAFTAR ISI



## PENDAHULUAN

Latar Belakang	2
Wilayah Kerja	2
Tugas Pokok, dan Fungsi	2
Struktur Organisasi	3
Peran Strategis	4
Sumber Daya	5
Sistematika Pelaporan	5



## PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis	7
Perjanjian Kinerja dan Piagam Risiko	10
Perencanaan Kinerja	13



## AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi	16
Capaian Indikator Kinerja Utama	17
Realisasi Anggaran	90
Kegiatan Lainnya	92



## PENUTUP

Kata Penutup	96
--------------	----



## DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK

Tabel 1 Tabel Daftar Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Sanggau .....	iii
Tabel 2 Tabel Realisasi Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Sanggau Tahun 2024 .....	v
Tabel 3 Penjabaran Sasaran Strategis KPP Pratama Sanggau .....	9
Tabel 4 Perbandingan Target IKU Tahun 2023 dan 2024.....	11
Tabel 5 Pagu Alokasi dan Pagu Revisi Tahun 2024 KPP Pratama Sanggau .....	14
Tabel 6 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024.....	16
Tabel 7 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024.....	18
Tabel 8 Penerimaan per Jenis Pajak Tahun 2024 .....	18
Tabel 9 Daftar Sarana dan Prasarana di KPP Pratama Sanggau .....	91
Gambar 1 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Sanggau .....	2
Gambar 2 Struktur Organisasi KPP Pratama Sanggau .....	3
Gambar 3 Peta Strategi KPP Pratama Sanggau Tahun 2024.....	10
Gambar 4 Peta Risiko dan Ringkasan Profil Risiko KPP Pratama Sanggau Tahun 2023.....	13
Gambar 5 Peta Risiko dan Ringkasan Profil Risiko KPP Pratama Sanggau Adendum Pertama Tahun 2024 .....	13
Gambar 6 Dokumentasi Kegiatan Rapat Pembahasan terkait Pembangunan ZI-WBBM di Lingkungan KPP Pratama Sanggau.....	93
Gambar 7 Dokumentasi Kegiatan Perayaan Hari Oeang RI Ke-78.....	94
Gambar 8 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Implementasi Coretax DJP kepada Wajib Pajak	94
Grafik 1 Sebaran Pegawai berdasarkan Gender .....	4
Grafik 2 Sebaran Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	4
Grafik 3 Sebaran Pegawai berdasarkan Generasi.....	4
Grafik 4 Sebaran Pegawai berdasarkan Jabatan.....	4
Grafik 5 Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM tahun 2022 s.d. 2024.....	28
Grafik 7 Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM Tahun 2022 s.d. 2024 .....	34
Grafik 8 Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2022 s.d. 2024 .....	91



# BAB I PENDAHULUAN

---



## LATAR BELAKANG

KPP Pratama Sanggau sebagai instansi yang memiliki peran dalam mengelola dan melayani perpajakan di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Landak, senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak.

KPP Pratama Sanggau melaksanakan berbagai kinerja yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempermudah proses administrasi perpajakan, serta memastikan bahwa penerimaan pajak dapat dikelola dengan baik. Dalam hal ini, laporan kinerja menjadi salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja KPP Pratama Sanggau dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, serta untuk memberikan informasi yang jelas mengenai capaian dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Sanggau sepanjang tahun 2024. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelayanan perpajakan, serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak terkait dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

## WILAYAH KERJA

KPP Pratama Sanggau memiliki wilayah kerja yang mencakup tiga kabupaten, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sekadau dengan total luas wilayah sebesar 28.754,84 km<sup>2</sup>. Dalam menjalankan tugas, KPP Pratama Sanggau menaungi 2 KP2KP, yaitu KP2KP Sekadau di Kabupaten Sekadau dan KP2KP Ngabang di Kabupaten Landak. KPP diberikan tugas untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak dan membuat laporan pertanggungjawaban kinerjanya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat.

Gambar 1 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Sanggau



## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KPP Pratama Sanggau merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Sanggau mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan

penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Sanggau melaksanakan fungsi:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

## STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2 Struktur Organisasi KPP Pratama Sanggau



## PERAN STRATEGIS KPP PRATAMA SANGGAU


Dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, berikut peran strategis KPP Pratama Sanggau:

1. menyusun rencana kerja tahunan secara berkelanjutan;
2. mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri, guna membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah;
3. meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM); dan
4. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja.


## SUMBER DAYA

Sumber Daya manusia yang tersedia pada KPP Pratama Sanggau per 31 Desember 2024 adalah sejumlah 72 pegawai dengan formasi sebagai berikut:


Grafik 1 Sebaran Pegawai berdasarkan Gender




Grafik 2 Sebaran Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik 3 Sebaran Pegawai berdasarkan Generasi



Grafik 4 Sebaran Pegawai berdasarkan Jabatan



## **SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika LAKIN KPP Pratama Sanggau Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Ringkasan Eksekutif**, menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN, kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, peran strategis, sumber daya, dan sistematika pelaporan.

### **Bab II. Perencanaan Kinerja**

Bab ini menguraikan secara rinci mengenai Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

### **Bab III. Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menguraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Bagian capaian Kinerja Organisasi menyajikan capaian dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Bagian realisasi anggaran menguraikan anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV. Penutup**

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang dilakukan organisasi di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja.



# **BAB II**

# **PERENCANAAN**

# **KINERJA**

## RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. DJP telah menyusun Renstra untuk jangka menengah dengan periode lima tahun. Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Sasaran Strategis yang selanjutnya disingkat SS adalah pernyataan tentang apa yang harus dicapai organisasi (SS bersifat outcomes pada perspektif stakeholder dan customer), apa yang harus dijalankan organisasi dalam rangka mewujudkan capaian organisasi (SS bersifat proses pada perspektif internal process), dan apa yang harus dimiliki organisasi dalam rangka mampu melakukan proses internal organisasi (SS bersifat input pada perspektif *learning and growth*).

KPP Pratama Sanggau bertugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perpajakan dan menjalankan visi misi Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan pengukuran kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). KPP Pratama Sanggau selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap pegawai KPP Pratama Sanggau didorong untuk selalu mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan, sehingga memiliki kredibilitas yang unggul dan dapat dibanggakan oleh masyarakat.

### 1. VISI DAN MISI KPP PRATAMA SANGGAU

Visi KPP Pratama Sanggau mengacu pada Visi DJP, yakni menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan Administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, Inklusif dan berkeadilan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DJP memiliki misi sebagai berikut:

- a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

### 2. NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, maka KPP Pratama Sanggau sebagai bagian dari DJP dan Kemenkeu dalam upaya mendukung peningkatan kinerja harus berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang merupakan dasar dan pedoman seluruh

pegawainya dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap. Adapun Nilai-Nilai Kementerian Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Integritas:** Pimpinan dan seluruh pegawai harus berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip moral.
- b. **Profesionalisme:** Pimpinan dan seluruh Pegawai dalam bekerja harus melakukannya dengan tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- c. **Sinergi:** Pimpinan dan seluruh Pegawai harus memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- d. **Pelayanan:** Pimpinan dan seluruh Pegawai dalam memberikan pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat dan mudah.
- e. **Kesempurnaan:** Pimpinan dan seluruh Pegawai senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

### 3. TUJUAN KPP PRATAMA SANGGAU

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Untuk mewujudkan suatu misi maka terlebih dahulu ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang menjadi faktor kunci keberhasilan. Oleh sebab itu, ditetapkan tujuan KPP Pratama Sanggau sebagaimana diamanatkan dalam Renstra DJP Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

- a. pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. penerimaan negara yang optimal; dan
- c. birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

### 4. SASARAN STRATEGIS KPP PRATAMA SANGGAU

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau suatu hal, secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sedangkan strategi/strategis adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dari sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran strategis KPP Pratama Sanggau mengacu pada sasaran strategis DJP yang dibagi menjadi empat perspektif. Sasaran Strategis KPP Pratama Sanggau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Penjabaran Sasaran Strategis KPP Pratama Sanggau

Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama
<b>Stakeholder Perspective</b>		
Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
	1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
<b>Customer Perspective</b>		
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
	2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
<b>Internal Process Perspective</b>		
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
	4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
Pengawasan kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
	6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
	6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
	7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
	7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
	8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>		
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
	9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit

Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama
	9c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran


## PERJANJIAN KINERJA DAN PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

### 1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di antaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. KPP Pratama Sanggau telah menyampaikan usul tersebut melalui Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau Nomor ND-732/KPP.1305/2024 tanggal 30 Agustus 2024 hal Penyampaian Masukan Refinement Peta Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Individu (IKU/IKI) Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025.

Peta strategi KPP Pratama Sanggau dalam melaksanakan kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 3 Peta Strategi KPP Pratama Sanggau Tahun 2024



Dari peta tersebut, tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis dan diidentifikasi menjadi 20 Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai KPP Pratama Sanggau. Sasaran Strategis tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kemenkeu-*Three* dengan nomor PK-5/WPJ.13/2024. Pada PK Kemenkeu-*Three* KPP Pratama Sanggau tahun 2024, terdapat beberapa IKU baru dan penyesuaian berupa kenaikan target, sebagai berikut:

Tabel 4 Perbandingan Target IKU Tahun 2023 dan 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100
<i>Customer Perspective</i>			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,00%
<i>Internal Process Perspective</i>			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	74,00%
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	100,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	90,00%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	100,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	100,00%

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	100,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Data Potensi Perpajakan	100,00%	100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	55,00%
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	100
9b-N	Indeks Penilaian Integitas Unit	85	85
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen risiko dan manajemen kinerja	-	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)	100

## 2. MANAJEMEN RISIKO

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024 merupakan amanat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-105/KMK.01/2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Piagam Manajemen Risiko berisi tentang pernyataan dan peneguhan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR.

Piagam Manajemen Risiko KPP Pratama Sanggau disusun melalui beberapa tahapan yang melibatkan seluruh Pemilik Proses Bisnis. Ringkasan Profil Risiko yang menjadi bagian dari Piagam Risiko KPP Pratama Sanggau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 4 Peta Risiko dan Ringkasan Profil Risiko KPP Pratama Sanggau Tahun 2023/2024

Peta Risiko KPP Pratama Sanggau Tahun 2024						Ringkasan Profil Risiko KPP Pratama Sanggau Tahun 2024			
Matriks Analisis Risiko		Level Dampak					Level Risiko	Jumlah Risiko	
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan			
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	7	12	17	22	25	Sangat Tinggi (5)	4
	4	Sering Terjadi	4	9 ★ 1.4, ★ 8.2	14 ★ 5.1	19 ★ 2.1, ★ 2.4, ★ 3.1, ★ 3.2, ★ 6.3	24	Tinggi (4)	8
	3	Kadang Terjadi	3	8 ★ 2.2, ★ 7.3	13 ★ 6.2, ★ 11.1	18 ★ 1.3, ★ 6.1	20 ★ 2.3	Sedang (3)	3
	2	Jarang Terjadi	2	6 ★ 9.1	11 ★ 2.5, ★ 4.1, ★ 4.2	16 ★ 10.2	22 ★ 1.1, ★ 7.1	Rendah (2)	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	5 ★ 7.2	10 ★ 1.2, ★ 2.6	15	20 ★ 10.1	Sangat Rendah (1)	2
								<b>Jumlah Risiko</b>	<b>27</b>

Karena pelaksanaan Manajemen Risiko bersifat dinamis menyesuaikan keadaan organisasi, dimungkinkan dilakukannya perubahan sesuai dinamika yang berlaku. Pada tanggal 9 Juli 2024, dilakukan adendum pertama Piagam Manajemen Risiko dengan ringkasan adendum pertama tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 5 Peta Risiko dan Ringkasan Profil Risiko KPP Pratama Sanggau Adendum Pertama Tahun 2024

Peta Risiko KPP Pratama Sanggau Adendum Pertama Tahun 2024						Ringkasan Profil Risiko KPP Pratama Sanggau Adendum Pertama Tahun 2024			
Matriks Analisis Risiko		Level Dampak					Level Risiko	Jumlah Risiko	
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan			
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	7	12	17	22	25	Sangat Tinggi (5)	1
	4	Sering Terjadi	4	9 ★ 1.4, ★ 2.5, ★ 7.4, ★ 8.2	14 ★ 2.4, ★ 5.1, ★ 7.6	19 ★ 2.7, ★ 2.8, ★ 3.2, ★ 6.3	24	Tinggi (4)	5
	3	Kadang Terjadi	3	8 ★ 7.3	13 ★ 10.1	18	20	Sedang (3)	4
	2	Jarang Terjadi	2	6 ★ 7.5, ★ 9.3	11 ★ 1.3, ★ 4.1, ★ 4.2	16 ★ 9.2	22	Rendah (2)	12
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	5 ★ 7.2	10 ★ 1.2, ★ 2.6	15	20 ★ 9.1	Sangat Rendah (1)	1
							<b>Jumlah Risiko</b>	<b>23</b>	

## PERENCANAAN ANGGARAN

Rencana Kerja KPP Pratama Sanggau Tahun Anggaran (TA) 2024 pada pagu alokasi anggaran ditetapkan dengan pagu sebesar Rp6.383.318.000 dan dilakukan revisi pagu sesuai Arahan

Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 menjadi Rp6.364.479.000.

Tabel 5 Pagu Alokasi dan Pagu Revisi Tahun 2024 KPP Pratama Sanggau

Kode	Program	Pagu Alokasi 2024 (Rp)	Pagu Revisi 2024 (Rp)
015.04.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.448.126.000	1.448.126.000
4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	662.944.000	662.944.000
4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	369.579.000	369.579.000
4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	415.603.000	415.603.000
015.04.WA	Program Dukungan Manajemen	4.935.192.000	4.916.353.000
4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.389.133.000	4.370.294.000
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	546.059.000	546.059.000



# BAB III

# AKUNTABILITAS

# KINERJA

## CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, pelaksanaan implementasi manajemen kinerja terbagi atas beberapa tahap, yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, serta pelaporan dan pemanfaatan. Pada tahap evaluasi kinerja organisasi, terdapat 3 jenis output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Pengukuran capaian kinerja organisasi dapat dilihat dari capaian NKO melalui perhitungan data target dan realisasi IKU yang diampu.

Untuk mendapatkan NKO, penghitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Raw data	Realisasi IKU	Indeks Capaian IKU	Nilai Sasaran Strategis (NSS)	Nilai Perspektif
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sekumpulan data mentah perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hasil perhitungan raw data berdasarkan formula dalam manual IKU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perbandingan antara realisasi dan target setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nilai konsolidasi seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot IKU.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif.</li> </ul>

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Sanggau tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi IKU. Berdasarkan pengukuran tersebut, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Sanggau tahun 2024 sebesar 110.44%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2023, yang sebesar 104.74%. NKO tersebut merupakan akumulasi dari capaian IKU dari 4 perspektif sebagaimana telah dirinci pada tabel berikut:

Tabel 6 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Perspektif	Bobot	Nilai	Predikat
<i>Stakeholder</i>	30,00%	30,62	ISTIMEWA
<i>Customer</i>	20,00%	21,07	
<i>Internal Process</i>	25,00%	29,74	
<i>Learning and Growth</i>	25,00%	29,01	
Nilai Kinerja Organisasi		110,44	

Seluruh IKU yang diampu KPP Pratama Sanggau memperoleh kategori capaian hijau yang artinya sangat baik. Capaian ini tentunya merupakan hasil kinerja optimal yang telah dilakukan oleh seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Sanggau baik yang berkaitan dengan kinerja utama ataupun pemanfaatan terobosan dan inovasi yang telah diciptakan di lingkungan KPP Pratama Sanggau.

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

<i>Stakeholder Perspective</i>
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
Persentase realisasi penerimaan pajak

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	18,76%	42,53%	42,53%	74,78%	74,78%	101,01%	101,01%
Capaian	93,80	94,51	94,51	106,96	106,96	101,01	101,01

#### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

#### b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

#### c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

## d. Realisasi IKU

Tabel 7 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024

No	Kelompok Pajak	Target 2024 (dalam miliar rupiah)	Realisasi s.d. 31 Desember (dalam triliun rupiah)					
			2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Cap. 2023	% Cap. 2024
1	PPN dan PPnBM	884,57	884,97	1.174,04	14,52	32,66	108,62	132,72
2	PPH Non-Migas	668,21	560,80	544,37	4,85	-2,93	96,96	81,47
3	PBB dan BPHTB	104,89	111,39	127,77	2,25	14,43	122,23	121,81
4	Pajak Lainnya	14,36	9,94	10,70	5,90	7,69	86,46	74,53
5	PPh Migas	0	0,00	0,21	-	100	0,00	0
Total		1.840,50	1.427,49	1.859,01	9,82	18,42	115,46	101,01

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.859,01 miliar dengan capaian sebesar 101,01 dari target sebesar Rp1.840,50 miliar.

## e. Perbandingan dengan capaian nasional

Nama IKU	Nasional			Unit		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100,46%	100,46	100%	101,01%	101,01

## f. Analisis terkait Capaian IKU

Tabel 8 Penerimaan per Jenis Pajak Tahun 2024

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2023	2024	Growth 2023	Growth 2024	Cap. 2023	Cap. 2024
A	PPN dan PPnBM	884,57	884,97	1.174,04	2,5%	32,66%	122,23%	132,72%
	1. PPN Dalam Negeri	880,85	881,29	1.169,02	14,27%	32,64%	108,44%	132,72%
	2. PPN Impor	3,22	3,19	3,66	66,69%	14,78%	158,18%	113,57%
	3. PPnBM Dalam Negeri	0,37	0,37	0,26	183,64%	-28,33%	0,00%	70,89%
	4. PPN Lainnya	0,13	0,13	1,10	81,36%	769,45%	172,09%	860,02%
	5. PPnBM Impor	-	-	-	-	nan	0,00%	0,00%
	6. PPnBM Lainnya	-	-	-	-	nan	0,00%	0,00%
B	PPh	668,21	560,80	544,37	4,85%	-2,93%	96,96%	81,47%

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2023	2024	Growth 2023	Growth 2024	Cap. 2023	Cap. 2024
	1. PPh Ps 25/29 Badan	179,05	209,15	148,15	6,98%	-29,17%	99,33%	100,87%
	2. PPh Ps 21	258,63	164,27	180,60	19,37%	9,94%	97,11%	57,28%
	3. PPh Final dan FLN	83,98	67,92	84,98	-26,87%	25,14%	0,00%	101,19%
	4. PPh Ps 23	72,46	58,60	56,65	25,51%	-3,33%	68,15%	78,18%
	5. PPh Ps 22	45,90	37,12	45,73	-1,29%	23,21%	53,60%	99,64%
	6. PPh Ps 26	17,56	14,20	21,11	-31,32%	48,69%	37,30%	120,24%
	7. PPh Ps 25/29 OP	5,77	5,62	4,04	73,07%	-28,15%	104,68%	69,99%
	8. PPh Ps 22 Impor	4,87	3,94	3,11	492,88%	-20,92%	0,00%	63,98%
	9. PPh Non Migas Lainnya	0,01	0,01	-	100,00%	-100,00%	0,00%	0,00%
C	PBB	104,89	111,39	127,77	2,25%	14,43%	122,23%	121,81%
D	Pajak Lainnya	14,27	9,94	10,70	5,90%	7,69%	86,46%	74,53%
E	PPh Migas	-	-	9,63	-	-2,45%	0,00%	67,51%
TOTAL		1.840,50	1.427,49	1.859,01	9,28	18,42%	115,46	101,01

Pada periode ini, mayoritas jenis pajak tumbuh positif. Seluruh jenis pajak yang termasuk dalam kelompok PPN bertumbuh positif, dengan kontribusi penerimaan terbesar dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp1.169,02 (*growth* 32,64%). Tiga besar penopang PPh adalah PPh Pasal 21 dengan realisasi sebesar Rp180,60 miliar (*growth* 9,94%), PPh Pasal 25/29 Badan dengan realisasi sebesar Rp148,15 miliar (*growth* -29,17%), dan PPh Final dan Final Luar Negeri sebesar Rp84,98 miliar (*growth* 25,14%).

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	115,46%	104,81%	101,01%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Walaupun Persentase realisasi penerimaan tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, secara *raw data* nilai realisasi penerimaan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

- Rencana aksi tahun selanjutnya
  - Mengirimkan surat klarifikasi ke WP (Pra DPP) data-data yang perpajakan yang akan dipakai sebagai bahan DPP.
  - Menentukan Wajib Pajak yang akan dimasukkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) setiap triwulan, berdasarkan kolaborasi dan DPP mandiri yang berasal dari data

- pemicu, data FP000, harta bersih, data simfoni, dan data lainnya atas WP yang diyakini dapat ditemukan/dihubungi.
- c. Menindaklanjuti DPP dengan menerbitkan SP2DK, Kunjungan/visit, membuat LHP2DK.
  - d. Menentukan 1 (satu) Wajib Pajak untuk diusulkan sebagai DPP dan diterbitkan SP2DK komprehensif per AR.
  - e. Menyelesaikan SP2DK Outstanding dengan melakukan kunjungan, panggilan atau undangan pembahasan kewajiban perpajakan.
  - f. Pendekatan persuasif terhadap Wajib Pajak terkait dengan potensi kemampuan dan kemauan bayar.
  - g. Pengawasan penyelesaian DPP sesuai time line sehingga tidak membebani triwulan berikutnya.
  - h. Melakukan penggalan potensi sektoral Kesehatan (Bidan, RS), Koperasi Pemasok Sawit, KMS, dan Pengusaha LPG.
  - i. Menutup SP2DK outstanding DPP 2024.
  - j. Menerbitkan SP2DK dan LHP2DK atas DPP Semester I 2025.
  - k. Melakukan monitoring atas Kertas Kerja DPP yang berisi rencana pembuatan SP2DK dan tindak lanjutnya s.d. LHP2DK.
  - l. Melakukan visit penyampaian & TL SP2DK agar dapat dilaksanakan secara efisien berdasarkan kesamaan lokasi.
  - m. Menerbitkan STP atas keterlambatan setor dan/atau lapor atas Masa Pajak yang menjadi dasar penghitungan IKU (sejak November 2023), maupun atas masa pajak sebelumnya, baik dari dafnom mandor maupun approweb.
  - n. Menutup SP2DK PPM tahun sebelumnya yang masih terbuka, dan dapat diterbitkan SP2DK Komprehensif.
  - o. Melakukan pengawasan pembayaran rutin, dan melakukan klarifikasi ke WP via whatsapp, telepon, atau surat dalam hal terjadi penurunan atau kekosongan pembayaran masa.
  - p. Melakukan klarifikasi ke WP dan mengirimkan laporan pelaksanaan klarifikasi SPOP Perkebunan dan pertambangan ke Seksi P3.
  - q. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK PPM yang masih terbuka, dengan menghubungi maupun memanggil WP agar dapat segera ditutup dengan LHP2DK.
  - r. Menindaklanjuti Daftar Nominatif STP dengan menerbitkan D-STP.
  - s. Menindaklanjuti Data Perpajakan tahun berjalan dengan menerbitkan SP2DK.
  - t. Menyusun DSPE dan menindaklanjuti dengan SP2DKE, kunjungan/visit, LHP2DKE, penerbitan NPWP dan persuasif pembayaran.
  - u. Melakukan pengiriman imbauan penyampaian e-SPOP, pengawasan penyampaian SPOP, penerbitan Surat Teguran WP tidak pengembalian SPOP, penelitian material atas SPOP yang disampaikan, pengiriman surat klarifikasi jika diperlukan, pembuatan laporan pelaksanaan klarifikasi dan permintaan bantuan penilaian dalam rangka penerbitan SPPT PBB.
  - v. Penelitian PBB dalam rangka penerbitan SKP PBB, Penerbitan STP dan pengawasan pelunasan PBB terutang

- w. Penelitian WP yang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai WP PP23 atas Wajib Pajak Koperasi, CV, atau firma (4 tahun sejak terdaftar) dan PT (3 tahun sejak terdaftar) yang masih melakukan pembayaran PP23 di tahun 2023.
- x. Pengawasan kewajiban pembayaran masa PPh pasal 25 atas Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Tahunan.
- y. Pengawasan kepatuhan Pelaporan dan Pembayaran Masa WP Besar Lainnya.
- z. Sosialisasi kewajiban perpajakan dan ebupot kepada Pemda dan Instansi Vertikal.
- â. Sosialisasi kewajiban perpajakan Bendahara Desa dan pengawasan setoran pemotongan pemngutan Bendahara Desa (1,64% dari APBDes).

<i>Stakeholder Perspective</i>
SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	86,66	95,85	95,85	99,80	99,80	103,49	103,49
Capaian	86,66	95,85	95,85	99,80	99,80	103,49	103,49

- a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

**1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar

- di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

## **2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas**

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPh migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- c. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas	=	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)
---	---	---

### **Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:**

(Komponen pertumbuhan nasional  $\times 60\%$ ) + (Komponen pertumbuhan unit kerja  $\times 40\%$ )

### **Komponen Pertumbuhan Nasional**

$$\left( \frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

### Komponen Pertumbuhan Unit Kerja

( 1+ Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan ) x 100%

### Persentase deviasi akurasi perencanaan kas

#### Deviasi bulan

$$\frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$$

#### Deviasi triwulan

$$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3} \times 100\%$$

#### Deviasi s.d. triwulan n (tn)

$$\frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

#### d. Realisasi IKU

IKU ini memiliki dua komponen penghitungan, yaitu Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas. Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sampai dengan Desember 2024 adalah sebesar 116,97 dan Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas sebesar 90. Dengan demikian, nilai realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah sebesar 103,49. Dengan capaian ini, KPP Pratama Sanggau menduduki peringkat pertama Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat.

#### e. Analisis terkait Capaian IKU

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan STP atas keterlambatan setor dan/atau lapor atas Masa Pajak yang menjadi dasar penghitungan IKU (sejak November 2023), maupun atas masa pajak sebelumnya, baik dari dafnom mandor maupun approweb.
- 2) Menutup SP2DK PPM tahun sebelumnya yang masih terbuka, dan dapat diterbitkan SP2DK Komprehensif.
- 3) Melakukan pengawasan pembayaran rutin, dan melakukan klarifikasi ke WP via whatsapp, telepon, atau surat dalam hal terjadi penurunan atau kekosongan pembayaran masa.
- 4) Melakukan klarifikasi ke WP dan mengirimkan laporan pelaksanaan klarifikasi SPOP Perkebunan dan pertambangan ke Seksi P3.

- 5) Melakukan tindak lanjut atas SP2DK PPM yang masih terbuka, dengan menghubungi maupun memanggil WP agar dapat segera ditutup dengan LHP2DK.
- 6) Menindaklanjuti Daftar Nominatif STP dengan menerbitkan D-STP.
- 7) Menindaklanjuti Data Perpajakan tahun berjalan dengan menerbitkan SP2DK.
- 8) Menyusun DSPE dan menindaklanjuti dengan SP2DKE, kunjungan/visit, LHP2DKE, penerbitan NPWP dan persuasif pembayaran.
- 9) Melakukan pengiriman imbauan penyampaian e-SPOP, pengawasan penyampaian SPOP, penerbitan Surat Teguran WP tidak pengembalian SPOP, penelitian material atas SPOP yang disampaikan, pengiriman surat klarifikasi jika diperlukan, pembuatan laporan pelaksanaan klarifikasi dan permintaan bantuan penilaian dalam rangka penerbitan SPPT PBB.
- 10) Penelitian PBB dalam rangka penerbitan SKP PBB, Penerbitan STP dan pengawasan pelunasan PBB terutang
- 11) Penelitian WP yang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai WP PP23 atas Wajib Pajak Koperasi, CV, atau firma (4 tahun sejak terdaftar) dan PT (3 tahun sejak terdaftar) yang masih melakukan pembayaran PP23 di tahun 2023.
- 12) Pengawasan kewajiban pembayaran masa PPh pasal 25 atas Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Tahunan.
- 13) Pengawasan kepatuhan Pelaporan dan Pembayaran Masa WP Besar Lainnya.
- 14) Sosialisasi kewajiban perpajakan dan eBupot kepada Pemda dan Instansi Vertikal.
- 15) Sosialisasi kewajiban perpajakan Bendahara Desa dan pengawasan setoran pemotongan pemngutan Bendahara Desa (1,64% dari APBDes).
- 16) Menyusun DPP untuk penerbitan SP2DK Semester 1 dan 2.
- 17) Menerbitkan SP2DK dengan target tematik: WP Sawit, Ritel, OP Prominen.
- 18) Melakukan visit ke WP untuk menyampaikan SP2DK, meminta tindak lanjut, dan untuk menambah data sebelum diterbitkan SP2DK maupun sebagai bahan DPP.
- 19) Membuat dan melakukan pemantauan Kertas Kerja DPP yang berisi rencana dan tindak lanjut SP2DK dari DPP.
- 20) Melakukan validasi dan adjustment atas DPP DSP4 Kolaboratif Semesteran.
- 21) Menentukan Wajib Pajak yang akan dimasukkan dalam DSP4 dan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) setiap triwulan, berdasarkan data pemicu, data bukti potong/pungut, harta bersih, data simhoni, dan data lainnya.
- 22) Menindaklanjuti DPP dengan menerbitkan SP2DK, Kunjungan/visit, membuat LHP2DK dan SP3.
- 23) Menyelesaikan SP2DK Outstanding dengan melakukan kunjungan, panggilan atau undangan pembahasan kewajiban perpajakan.
- 24) Pendekatan persuasif terhadap Wajib Pajak terkait dengan potensi kemampuan dan kemauan bayar.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	146,57%*	106,35	103,49

\*Realisasi IKU Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto saja

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2023. Pada tahun 2022, hanya terdapat pengukuran atas realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto yang merupakan komponen pada IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya
- a. Mengirimkan surat klarifikasi ke WP (Pra DPP) data-data yang perpajakan yang akan dipakai sebagai bahan DPP.
  - b. Menentukan Wajib Pajak yang akan dimasukkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) setiap triwulan, berdasarkan kolaborasi dan DPP mandiri yang berasal dari data pemicu, data FP000, harta bersih, data simfoni, dan data lainnya atas WP yang diperoleh keyakinan dapat ditemukan/dihubungi.
  - c. Menindaklanjuti DPP dengan menerbitkan SP2DK, Kunjungan/visit, membuat LHP2DK.
  - d. Menentukan 1 (satu) Wajib Pajak untuk diusulkan sebagai DPP dan diterbitkan SP2DK komprehensif per AR.
  - e. Menyelesaikan SP2DK Outstanding dengan melakukan kunjungan, panggilan atau undangan pembahasan kewajiban perpajakan.
  - f. Pendekatan persuasif terhadap Wajib Pajak terkait dengan potensi kemampuan dan kemauan bayar.
  - g. Pengawasan penyelesaian DPP sesuai time line sehingga tidak membebani triwulan berikutnya.
  - h. Melakukan penggalan potensi sektoral Kesehatan (Bidan, RS), Koperasi Pemasok Sawit, KMS, dan Pengusaha LPG.
  - i. Menutup SP2DK outstanding DPP 2024.
  - j. Menerbitkan SP2DK dan LHP2DK atas DPP Semester I 2025.
  - k. Melakukan monitoring atas Kertas Kerja DPP yang berisi rencana pembuatan SP2DK dan tindak lanjutnya s.d LHP2DK.
  - l. Melakukan visit penyampaian & TL SP2DK agar dapat dilaksanakan secara efisien berdasarkan kesamaan lokasi.
  - m. Menerbitkan STP atas keterlambatan setor dan/atau lapor atas Masa Pajak yang menjadi dasar penghitungan IKU (sejak November 2023), maupun atas masa pajak sebelumnya, baik dari dafnom mandor maupun approweb.

- n. Menutup SP2DK PPM tahun sebelumnya yang masih terbuka, dan dapat diterbitkan SP2DK Komprehensif.
- o. Melakukan pengawasan pembayaran rutin, dan melakukan klarifikasi ke WP via whatsapp, telepon, atau surat dalam hal terjadi penurunan atau kekosongan pembayaran masa.
- p. Melakukan klarifikasi ke WP dan mengirimkan laporan pelaksanaan klarifikasi SPOP Perkebunan dan pertambangan ke Seksi P3.
- q. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK PPM yang masih terbuka, dengan menghubungi maupun memanggil WP agar dapat segera ditutup dengan LHP2DK.
- r. Menindaklanjuti Daftar Nominatif STP dengan menerbitkan D-STP.
- s. Menindaklanjuti Data Perpajakan tahun berjalan dengan menerbitkan SP2DK.
- t. Menyusun DSPE dan menindaklanjuti dengan SP2DKE, kunjungan/visit, LHP2DKE, penerbitan NPWP dan persuasif pembayaran.
- u. Melakukan pengiriman imbauan penyampaian e-SPOP, pengawasan penyampaian SPOP, penerbitan Surat Teguran WP tidak pengembalian SPOP, penelitian material atas SPOP yang disampaikan, pengiriman surat klarifikasi jika diperlukan, pembuatan laporan pelaksanaan klarifikasi dan permintaan bantuan penilaian dalam rangka penerbitan SPPT PBB.
- v. Penelitian PBB dalam rangka penerbitan SKP PBB, Penerbitan STP dan pengawasan pelunasan PBB terutang
- w. Penelitian WP yang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai WP PP23 atas Wajib Pajak Koperasi, CV, atau firma (4 tahun sejak terdaftar) dan PT (3 tahun sejak terdaftar) yang masih melakukan pembayaran PP23 di tahun 2023.
- x. Pengawasan kewajiban pembayaran masa PPh pasal 25 atas Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Tahunan.
- y. Pengawasan kepatuhan Pelaporan dan Pembayaran Masa WP Besar Lainnya.
- z. Sosialisasi kewajiban perpajakan dan ebutop kepada Pemda dan Instansi Vertikal.
- å. Sosialisasi kewajiban perpajakan Bendahara Desa dan pengawasan setoran pemotongan pemngutan Bendahara Desa (1,64% dari APBDes).

<i>Customer Perspective</i>
SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	21,59%	42,91%	42,91%	76,51%	76,51%	100,95%	100,95%
Capaian	107,95	95,37	95,37	109,30	109,30	100,95	100,95

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).


Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Grafik 5 Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM tahun 2022 s.d. 2024



Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar Rp1.717,83 miliar atau 100,95% dari target sebesar Rp1.701,64 miliar. Kontribusi penerimaan PPM terhadap total penerimaan pajak sebesar 92,41% dari Rp1.859 miliar. Penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada triwulan IV tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 15,48%.

e. Analisis terkait Capaian IKU

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Sanggau untuk menopang penerimaan dari kegiatan PPM ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan STP atas keterlambatan setor dan/atau lapor atas Masa Pajak yang menjadi dasar penghitungan IKU (sejak November 2023), maupun atas masa pajak sebelumnya, baik dari dafnom mandor maupun approweb.

- 2) Menutup SP2DK PPM tahun sebelumnya yang masih terbuka, dan dapat diterbitkan SP2DK Komprehensif.
  - 3) Melakukan pengawasan pembayaran rutin, dan melakukan klarifikasi ke WP via whatsapp, telepon, atau surat dalam hal terjadi penurunan atau kekosongan pembayaran masa.
  - 4) Melakukan klarifikasi ke WP dan mengirimkan laporan pelaksanaan klarifikasi SPOP Perkebunan dan pertambangan ke Seksi P3.
  - 5) Melakukan tindak lanjut atas SP2DK PPM yang masih terbuka, dengan menghubungi maupun memanggil WP agar dapat segera ditutup dengan LHP2DK.
  - 6) Menindaklanjuti Daftar Nominatif STP dengan menerbitkan D-STP.
  - 7) Menindaklanjuti Data Perpajakan tahun berjalan dengan menerbitkan SP2DK.
  - 8) Menyusun DSPE dan menindaklanjuti dengan SP2DKE, kunjungan/visit, LHP2DKE, penerbitan NPWP dan persuasif pembayaran.
  - 9) Melakukan pengiriman imbauan penyampaian e-SPOP, pengawasan penyampaian SPOP, penerbitan Surat Teguran WP tidak pengembalian SPOP, penelitian material atas SPOP yang disampaikan, pengiriman surat klarifikasi jika diperlukan, pembuatan laporan pelaksanaan klarifikasi dan permintaan bantuan penilaian dalam rangka penerbitan SPPT PBB.
  - 10) Penelitian PBB dalam rangka penerbitan SKP PBB, Penerbitan STP dan pengawasan pelunasan PBB terutang
  - 11) Penelitian WP yang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai WP PP23 atas Wajib Pajak Koperasi, CV, atau firma (4 tahun sejak terdaftar) dan PT (3 tahun sejak terdaftar) yang masih melakukan pembayaran PP23 di tahun 2023.
  - 12) Pengawasan kewajiban pembayaran masa PPh pasal 25 atas Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Tahunan.
  - 13) Pengawasan kepatuhan Pelaporan dan Pembayaran Masa WP Besar Lainnya.
  - 14) Sosialisasi kewajiban perpajakan dan ebuport kepada Pemda dan Instansi Vertikal.
  - 15) Sosialisasi kewajiban perpajakan Bendahara Desa dan pengawasan setoran pemotongan pemngutan Bendahara Desa (1,64% dari APBDes).
2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	117,95%	113,41%	100,95%

3. Rencana aksi tahun selanjutnya
  - a. Menutup SP2DK PPM tahun sebelumnya yang masih terbuka, dan dapat diterbitkan SP2DK Komprehensif.

- b. Melakukan pengawasan atas pembayaran masa 20 WP terbesar 2023, dan 20 WP terbesar 2024.
- c. Menerbitkan STP berdasarkan dafnom Mandor.
- d. Membuat Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan dafnom dari Kanwil.
- e. Menerbitkan SP2DK atas data matching tahun berjalan berdasarkan data Approweb.
- f. Mengirimkan laporan pelaksanaan klarifikasi SPOP pertambangan ke Seksi P3 (Wana Subur dan Kapuas Bara Mineral).
- g. Menindaklanjuti Daftar Nominatif STP dengan menerbitkan D-STP.
- h. Menindaklanjuti Data Perpajakan tahun berjalan dengan menerbitkan SP2DK.
- i. Menyusun DSPE dan menindaklanjuti dengan SP2DKE, kunjungan/visit, LHP2DKE, penerbitan NPWP dan persuasif pembayaran.
- j. Melakukan pengiriman imbauan penyampaian e-SPOP, pengawasan penyampaian SPOP, penerbitan Surat Teguran WP tidak pengembalian SPOP, penelitian material atas SPOP yang disampaikan, pengiriman surat klarifikasi jika diperlukan, pembuatan laporan pelaksanaan klarifikasi dan permintaan bantuan penilaian dalam rangka penerbitan SPPT PBB.
- k. Penerbitan STP dan pengawasan pelunasan PBB terutang
- l. Penelitian WP yang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai WP PP23 atas Wajib Pajak Koperasi, CV, atau firma (4 tahun sejak terdaftar) dan PT (3 tahun sejak terdaftar) yang masih melakukan pembayaran PP23 di tahun 2023.
- m. Pengawasan kewajiban pembayaran masa PPh pasal 25 atas Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Tahunan.
- n. Pengawasan kepatuhan Pelaporan dan Pembayaran Masa WP Besar Lainnya.
- o. Pengawasan kepatuhan pelaporan masa dan pembayaran Instansi Pemerintah (OPD, Desa dan Instansi Vertikal).
- p. Sosialisasi implementasi PSIAP.
- q. Menerbitkan Surat Teguran Masa PPN sebagai syarat penonaktifan akun PKP.
- r. Penelitian atas PKP yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai PKP untuk dilakukan pencabutan pengukuhan.
- s. Melakukan imbauan PKP Pedagang Emas
- t. Melakukan pengukuhan PKP atas Pedagang Emas Perhiasan

### Customer Perspective

#### Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	115,63%	113,01%	113,01%	133,30%	133,30	122,20	122,20
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

b. Definisi IKU

- 1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- 2) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- 3) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- 4) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- 5) Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- 6) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - b) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

- 7) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
- 8) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 adalah 122,20%. Target Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan adalah sebanyak 36.619 Wajib Pajak dan sebanyak 39.875 Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan 2023.

e. Analisis terkait Capaian IKU

Isu utama yang muncul dalam mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya koordinasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah (vertical dan Daerah) dalam rangka asistensi pengisian SPT Tahunan PPh tahun 2023 kepada semua ASN yg belum melaporkan SPT Tahunannya.
- 2) Perlunya koordinasi dan kerja sama dengan Wajib Pajak pemberi kerja (khususnya PKS dan CU koperasi) yang memiliki karyawan yg banyak untuk diberikan asistensi pengisian SPT Tahunan tahun pajak 2023.
- 3) Masih ada pelaporan SPT PPh Pasal 21 milik WP PKS yg menggunakan NPWP 000 bagi karyawannya dengan jumlah ribuan NPWP dan setelah dilakukan sampling, beberapa karyawannya memiliki NPWP di wilayah kerja KPP Pratama Sanggau.

Tindakan yang telah dilaksanakan terkait IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Pembenahan data Wajib Pajak khususnya mulai melakukan kegiatan Penelitian NE secara jabatan atas Wajib Pajak yang sudah tidak aktif sehingga akan menunjang pemenuhan IKU Kepatuhan Tahun 2024 (akan dilakukan NE jabatan secara masal dari proyeksi WP aktif 65 ribuan akan di lakukan NE jabatan sekitar 15.855 WP).
- 2) Pemberian Layanan di Luar Kantor di kantor PT Pos Indonesia Cabang Sanggau dalam rangka menyediakan pojok SPT Tahunan di 2 titik kantor pos wilayah Kabupaten Sanggau di daerah Tayan Hilir dan Balai Karang.
- 3) Pembentukan Satgas SPT Tahunan 2024 yg melibatkan semua pihak dimana akan mulai berjalan efektif di awal february 2024.
- 4) SMS Blast/WA Blast ke sasaran WP Aktif Terdaftar per 31 Des 2023 sejumlah 38.542 WP sudah terkirim di awal Januari – Maret 2024.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	105,62%	103,40%	122,20%

3. Rencana aksi tahun selanjutnya
- a. Koordinasi dan kerja sama dengan Wajib Pajak pemberi kerja baik Instansi Pemerintahan (SKPD dan Desa) maupun Swasta (khususnya PKS, Distributor, Perkebunan, Pertambangan, dan CU koperasi) yang memiliki karyawan sebanyak 46.023 untuk diberikan asistensi pengisian SPT Tahunan

<i>Customer Perspective</i>
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	18,47%	38,88%	38,88%	59,63%	59,63%	101,66%	101,66%
Capaian	73,88	77,75	77,75	79,51	79,51	101,66	101,66


- a. Deskripsi Sasaran Strategis
- Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan
- b. Definisi IKU
- Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.
- Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah melalui penelitian oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).
- Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

## c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100$$

## d. Realisasi IKU

Grafik 6 Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM Tahun 2022 s.d. 2024



Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada tahun 2024 adalah sebesar Rp141,16 miliar atau 101,66% dari target sebesar Rp138,86 miliar. Kontribusi penerimaan PKM terhadap total penerimaan pajak sebesar 7,59% dari Rp1.717.83 miliar.

## e. Analisis terkait Capaian IKU

Tindakan yang telah dilaksanakan terkait IKU ini adalah sebagai berikut::

- 1) Menyusun DPP untuk penerbitan SP2DK Semester 1 dan 2.
- 2) Menerbitkan SP2DK dengan target tematik: WP Sawit, Ritel, OP Prominen.
- 3) Melakukan visit ke WP untuk menyampaikan SP2DK, meminta tindak lanjut, dan untuk menambah data sebelum diterbitkan SP2DK maupun sebagai bahan DPP.
- 4) Membuat dan melakukan pemantauan Kertas Kerja DPP yang berisi rencana dan tindak lanjut SP2DK dari DPP.
- 5) Melakukan validasi dan adjustment atas DPP DSP4 Kolaboratif Semesteran.
- 6) Menentukan Wajib Pajak yang akan dimasukkan dalam DSP4 dan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) setiap triwulan, berdasarkan data pemicu, data bukti potong/pungut, harta bersih, data simhoni, dan data lainnya.
- 7) Menindaklanjuti DPP dengan menerbitkan SP2DK, Kunjungan/visit, membuat LHP2DK dan SP3.
- 8) Menyelesaikan SP2DK Outstanding dengan melakukan kunjungan, panggilan atau undangan pembahasan kewajiban perpajakan.
- 9) Pendekatan persuasif terhadap Wajib Pajak terkait dengan potensi kemampuan dan kemauan bayar.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	90,61%	43,67%	101,66%

3. Rencana aksi tahun selanjutnya
- Mengirimkan surat klarifikasi ke WP (Pra DPP) data-data yang perpajakan yang akan dipakai sebagai bahan DPP.
  - Menentukan Wajib Pajak yang akan dimasukkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) setiap triwulan, berdasarkan kolaborasi dan DPP mandiri yang berasal dari data pemicu, data FP000, harta bersih, data simfoni, dan data lainnya atas WP yang diperoleh keyakinan dapat ditemukan/dihubungi.
  - Menindaklanjuti DPP dengan menerbitkan SP2DK, Kunjungan/visit, membuat LHP2DK.
  - Menentukan 1 (satu) Wajib Pajak untuk diusulkan sebagai DPP dan diterbitkan SP2DK komprehensif per AR.
  - Menyelesaikan SP2DK Outstanding dengan melakukan kunjungan, panggilan atau undangan pembahasan kewajiban perpajakan.
  - Pendekatan persuasif terhadap Wajib Pajak terkait dengan potensi kemampuan dan kemauan bayar.
  - Pengawasan penyelesaian DPP sesuai time line sehingga tidak membebani triwulan berikutnya.
  - Melakukan penggalian potensi sektoral Kesehatan (Bidan, RS), Koperasi Pemasok Sawit, KMS, dan Pengusaha LPG.
  - Menutup SP2DK outstanding DPP 2024.
  - Menerbitkan SP2DK dan LHP2DK atas DPP Semester I 2025.
  - Melakukan monitoring atas Kertas Kerja DPP yang berisi rencana pembuatan SP2DK dan tindak lanjutnya s.d LHP2DK.
  - Melakukan visit penyampaian & TL SP2DK agar dapat dilaksanakan secara efisien berdasarkan kesamaan lokasi.

#### *Internal Process Perspective*

#### Edukasi dan pelayanan yang efektif

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	84,13%	81,05%	81,05%	88,62%	88,62%	88,80%	88,80%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- 1) Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- 2) Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- 3) Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

**Sub IKU Kegiatan**

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
  - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
  - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
  - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
  - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
  - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

c. Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU di atas diperoleh dari rasio kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan KPP Pratama Sanggau yaitu rasio kegiatan, rasio perubahan perilaku lapor, dan rasio perubahan perilaku bayar. Pada tahun 2024, realisasi atas rasio kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan KPP Pratama Sanggau adalah sebesar 18,5% dengan capaian 100, rasio perubahan perilaku lapor 28,12% dengan capaian 100,38, dan rasio perubahan perilaku bayar 42,18% dengan capaian 63,16. Dengan demikian, realisasi atas IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 88,80% dari target sebesar 74% sehingga indeks capaian IKU tersebut adalah 120.

e. Analisis terkait Capaian IKU

Isu utama yang muncul dalam mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) IKU perubahan perilaku bayar pada kegiatan *one to many* tidak diakui, IKU hanya diakui khusus pada *one on one* saja baik DSPT maupun dengan data mandiri.
- 2) Tingkat kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang masih rendah.
- 3) Adanya kendala geografis dan sangat rendahnya cakupan jaringan telekomunikasi.
- 4) Akses WP DSPT yang diturunkan kebanyakan adalah daerah yang sangat jauh jangkauannya dengan kondisi lapangan yang sulit akses transportasinya.

- 5) Tidak adanya data pendukung yang cukup memadai untuk melakukan eksekusi atas data DSPT yang telah diturunkan.
- 6) Penyuluh dan Kasi Pelayanan tidak mendapatkan hak akses yang memadai dalam mendukung kegiatan edukasi dan perubahan perilaku bayar DSPT.

Tindakan yang telah dilaksanakan terkait IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Fokus pada kegiatan kelas pajak one on one khususnya yang DSPT yang belum selesai.
  - 2) Melakukan penyelesaian kegiatan edukasi Tema 2, yaitu Edukasi Faktur Pajak ke PKP-PKP yg baru, Sosialisasi PMK-168/2023, Edukasi Bendahara Desa, Sosialisasi E-Pbk ke WP, dll
  - 3) Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah baik yang vertikal maupun yang Daerah (SKPD) yang berada pada wilayah kerja KPP Pratama Sanggau dalam melaksanakan penyuluhan dalam rangka menunjang Seksi Pengawasan Wilayah untuk mengejar penerimaan dari Instansi Pemerintah.
  - 4) Diskusi dan Review Tugas, masalah dan kendala dalam melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan.
  - 5) Tindak lanjut DSPT sebanyak 58 WP yang sebelumnya sudah diimbau bahkan sudah ada sebagian besar yang sudah melakukan pembetulan SPT dan penyetoran pajak.
2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80,40%	84,00%	88,80%

3. Rencana aksi tahun selanjutnya
- a. Membuat dan menjalankan rencana kegiatan penyuluhan Tahun 2024 yang meliputi 4 kegiatan Tema 1 (Pajak Bertutur, TGTS), 28 kegiatan tema 2 (One to Many WP OP/Badan/IP, Penyuluhan melalui media sosial/media massa, dan Business Development Services Mandiri), serta 20 Kegiatan Tema 3 (*one to many, one on one*).
  - b. Kelas Pajak, Bimtek, dan Helpdesk konsultasi.
  - c. Tindak lanjut DSPT Penyuluhan dengan visit.
  - d. Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan bekerja sama dengan WP Instansi pemerintahan dan WP Pemberi kerja.
  - e. Koordinasi dan kerja sama dengan KP2KP Ngabang-Sekadau dalam memberikan layanan edukasi dan sosialisasi perpajakan ke WP.

<i>Internal Process Perspective</i>
Edukasi dan pelayanan yang efektif
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	6,24%	12,56%	12,56%	18,00%	18,00%	110,49%	110,49%
Capaian	120	120	120	120	120	110,49	110,49

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

## c. Formula IKU

Indeks Hasil Survei
---------------------

## d. Realisasi IKU

Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2024 sebesar 110,49% dengan target 100%.

## e. Analisis terkait Capaian IKU

IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan diukur melalui hasil survei yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Sanggau dan Direktorat Jenderal Pajak. Survei ini mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP. Hasil survei tahun 2024 adalah sebesar 110,49%.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan semua permohonan WP secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan penyelesaian perpajakannya, seperti Permohonan pendaftaran NPWP, Perubahan data WP, Permohonan PKP, permohonan SKB PPh final, permohonan restitusi, permohonan pengembalian pendahuluan, permohonan keberatan dan pengurangan sanksi STP/SKP, permohonan pemindahbukuan, ijin bubuh meterai, dan layanan lainnya.
- 2) Melakukan koordinasi dengan WP Pemberi kerja, dan Instansi Pemerintah yang berada pada wilayah kerja KPP Pratama Sanggau dalam melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan.
- 3) Amplifikasi program, regulasi, kebijakan, capaian kinerja, dan edukasi perpajakan lainnya di media sosial (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter) supaya informasi tersebar merata.
- 4) Tindak lanjut DSPT sebanyak 58 WP dimana sudah dilakukan imbauan semuanya, bahkan sudah ada sebagian besar yang sudah melakukan pembetulan SPT dan penyetoran pajaknya.

## 2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	90,80*	86,04*	110,49

\*Nilai realisasi IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

## 3. Rencana aksi tahun selanjutnya

- a. Penyelesaian semua permohonan WP secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan penyelesaian perpajakannya seperti : Permohonan pendaftaran NPWP, Perubahan data

WP, Permohonan PKP, permohonan SKB PPh final, permohonan restitusi, permohonan pengembalian pendahuluan, permohonan keberatan dan pengurangan sanksi STP/SKP, permohonan pemindahbukuan, ijin bubuh meterai, dan layanan lainnya.

<i>Internal Process Perspective</i>
Persentase pengawasan pembayaran masa
Persentase pengawasan pembayaran masa

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	114,85%	101,31%	101,31%	109,06%	109,06%	114,24%	114,24%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

**Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis:** adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

**1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):**

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
  - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
  - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindak lanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindak lanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

## **2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):**

- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
- c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;

- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.  
Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:  
40% untuk Kuantitas Penelitian;  
60% untuk Kualitas Penelitian;  
Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

### **3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):**

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,00;
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

- k. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq$  0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
  - 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
  - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
  - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan: Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

**Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)** adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

**1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:**

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
  - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
  - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
  - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
  - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
  - tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
  - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

**2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:**

- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran
- c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
- d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

**3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:**

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
- e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq 0$ ), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

c. Formula IKU

$$\text{Persentase pengawasan pembayaran masa} = (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)})$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis} = & \\ & \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + \\ & ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + \\ & ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis} & \\ \text{Kewilayahan)} = & \\ & \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + \\ & \left( \left( \frac{\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%}{\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%} \right) \times 40\% \right) + \\ & ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)) \end{aligned}$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Pengawasan pembayaran masa tahun 2024 sebesar 114,24%. Dengan target sebesar 90%, maka capaian atas IKU ini sebesar 120. Nilai realisasi tersebut terdiri atas Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis sebesar 108,47% dan Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) sebesar 120,00%.

e. Analisis terkait Capaian IKU

1) Capaian IKU Persentase pembayaran masa WP Strategis

IKU ini dihitung berdasarkan komponen berikut:

- a) Realisasi persentase daftar nominatif STP yang ditindaklanjuti sampai dengan akhir Desember 2024 adalah sebesar 120%.
- b) Realisasi persentase penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan akhir Desember 2024 adalah sebesar 90%.
- c) Realisasi persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 adalah sebesar 111,58%.

2) Capaian IKU Persentase pembayaran masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

- a) Realisasi persentase daftar nominatif STP yang ditindaklanjuti sampai dengan akhir Desember 2024 adalah sebesar 120%.
- b) Realisasi persentase penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi sampai dengan akhir Desember 2024 adalah sebesar 120%.
- c) Realisasi persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan sampai dengan akhir Desember 2023 adalah sebesar 120%.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU Persentase pengawasan pembayaran masa adalah sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan STP atas keterlambatan setor dan/atau lapor atas Masa Pajak yang menjadi dasar penghitungan IKU (sejak November 2023), maupun atas masa pajak sebelumnya, baik dari dafnom mandor maupun approweb.

- 2) Menutup SP2DK PPM tahun sebelumnya yang masih terbuka, dan dapat diterbitkan SP2DK Komprehensif.
  - 3) Melakukan pengawasan pembayaran rutin, dan melakukan klarifikasi ke WP via whatsapp, telepon, atau surat dalam hal terjadi penurunan atau kekosongan pembayaran masa.
  - 4) Melakukan klarifikasi ke WP dan mengirimkan laporan pelaksanaan klarifikasi SPOP Perkebunan dan pertambangan ke Seksi P3.
  - 5) Melakukan tindak lanjut atas SP2DK PPM yang masih terbuka, dengan menghubungi maupun memanggil WP agar dapat segera ditutup dengan LHP2DK.
  - 6) Menindaklanjuti Daftar Nominatif STP dengan menerbitkan D-STP.
  - 7) Menindaklanjuti Data Perpajakan tahun berjalan dengan menerbitkan SP2DK.
  - 8) Menyusun DSPE dan menindaklanjuti dengan SP2DKE, kunjungan/visit, LHP2DKE, penerbitan NPWP dan persuasif pembayaran.
  - 9) Melakukan pengiriman imbauan penyampaian e-SPOP, pengawasan penyampaian SPOP, penerbitan Surat Teguran WP tidak pengembalian SPOP, penelitian material atas SPOP yang disampaikan, pengiriman surat klarifikasi jika diperlukan, pembuatan laporan pelaksanaan klarifikasi dan permintaan bantuan penilaian dalam rangka penerbitan SPPT PBB.
  - 10) Penelitian PBB dalam rangka penerbitan SKP PBB, Penerbitan STP dan pengawasan pelunasan PBB terutang
  - 11) Penelitian WP yang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai WP PP23 atas Wajib Pajak Koperasi, CV, atau firma (4 tahun sejak terdaftar) dan PT (3 tahun sejak terdaftar) yang masih melakukan pembayaran PP23 di tahun 2023.
  - 12) Pengawasan kewajiban pembayaran masa PPh pasal 25 atas Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Tahunan.
  - 13) Pengawasan kepatuhan Pelaporan dan Pembayaran Masa WP Besar Lainnya.
  - 14) Sosialisasi kewajiban perpajakan dan ebuport kepada Pemda dan Instansi Vertikal.
  - 15) Sosialisasi kewajiban perpajakan Bendahara Desa dan pengawasan setoran pemotongan pemungutan Bendahara Desa (1,64% dari APBDes).
2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	107,54%	115,48%	114,24%

3. Rencana aksi tahun selanjutnya
  - a. Menutup SP2DK PPM tahun sebelumnya yang masih terbuka, dan dapat diterbitkan SP2DK Komprehensif.

- b. Melakukan pengawasan atas pembayaran masa 20 WP terbesar 2023, dan 20 WP terbesar 2024.
- c. Menerbitkan STP berdasarkan dafnom pada Mandor.
- d. Membuat Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan dafnom dari Kanwil.
- e. Menerbitkan SP2DK atas data matching tahun berjalan berdasarkan data Approweb.
- f. Mengirimkan laporan pelaksanaan klarifikasi SPOP pertambangan ke Seksi P3 (Wana Subur dan Kapuas Bara Mineral).
- g. Menindaklanjuti Daftar Nominatif STP dengan menerbitkan D-STP.
- h. Menindaklanjuti Data Perpajakan tahun berjalan dengan menerbitkan SP2DK.
- i. Menyusun DSPE dan menindaklanjuti dengan SP2DKE, kunjungan/visit, LHP2DKE, penerbitan NPWP dan persuasif pembayaran.
- j. Melakukan pengiriman imbauan penyampaian e-SPOP, pengawasan penyampaian SPOP, penerbitan Surat Teguran WP tidak pengembalian SPOP, penelitian material atas SPOP yang disampaikan, pengiriman surat klarifikasi jika diperlukan, pembuatan laporan pelaksanaan klarifikasi dan permintaan bantuan penilaian dalam rangka penerbitan SPPT PBB.
- k. Penerbitan STP dan pengawasan pelunasan PBB terutang
- l. Penelitian WP yang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai WP PP23 atas Wajib Pajak Koperasi, CV, atau firma (4 tahun sejak terdaftar) dan PT (3 tahun sejak terdaftar) yang masih melakukan pembayaran PP23 di tahun 2023.
- m. Pengawasan kewajiban pembayaran masa PPh pasal 25 atas Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Tahunan.
- n. Pengawasan kepatuhan Pelaporan dan Pembayaran Masa WP Besar Lainnya.
- o. Pengawasan kepatuhan pelaporan masa dan pembayaran Instansi Pemerintah (OPD, Desa dan Instansi Vertikal).
- p. Sosialisasi implementasi PSIAP.
- q. Menerbitkan Surat Teguran Masa PPN sebagai syarat penonaktifan akun PKP.
- r. Penelitian atas PKP yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai PKP untuk dilakukan pencabutan pengukuhan.
- s. Melakukan imbauan PKP Pedagang Emas
- t. Melakukan pengukuhan PKP atas Pedagang Emas Perhiasan

#### *Internal Process Perspective*

#### Pengujian kepatuhan material yang efektif

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	107,66%	107,66%	112,00%	112,00%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	107,66	107,66	112	112	120	120

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

**I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

**A. Komponen Penelitian (40%)**

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

**B. Komponen Tindak Lanjut (60%)**

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari

penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

## **II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka imbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

#### A. Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
  - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
  - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
  - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

#### B. Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
  - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
  - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
    - 1) pemeriksaan khusus data konkret;

- 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
- c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
3. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Panduan tentang penetapan target dan penghitungan realisasi IKU akan diatur lebih lanjut melalui Notas Dinas KPDJP.

c. Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)	+	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian)	+	(60% x Capaian Tindak Lanjut)	
Maksimal 120%					
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis			x 100%	
	Jumlah Target Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis sesuai DPP				
Maksimal 120%					
Capaian Tindak Lanjut	(50% x Capaian Penyelesaian DPP) + (30% x Capaian Penyelesaian SP2DK dari DPP Tahun				

	2022) + (20% x Capaian Penyelesaian SP2DK Outstanding)	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	= (40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)	
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU P4DK tahun 2024 sebesar 120%. Persentase P4DK Wajib Pajak Strategis dan P4DK Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) mencapai 120%.

e. Analisis terkait Capaian IKU

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun DPP untuk penerbitan SP2DK Semester 1 dan 2.
- 2) Menerbitkan SP2DK dengan target tematik: WP Sawit, Ritel, OP Prominen.
- 3) Melakukan visit ke WP untuk menyampaikan SP2DK, meminta tindak lanjut, dan untuk menambah data sebelum diterbitkan SP2DK maupun sebagai bahan DPP.
- 4) Membuat dan melakukan pemantauan Kertas Kerja DPP yang berisi rencana dan tindak lanjut SP2DK dari DPP.
- 5) Melakukan validasi dan adjustment atas DPP DSP4 Kolaboratif Semesteran.
- 6) Menentukan Wajib Pajak yang akan dimasukkan dalam DSP4 dan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) setiap triwulan, berdasarkan data pemicu, data bukti potong/pungut, harta bersih, data Simponi, dan data lainnya.
- 7) Menindaklanjuti DPP dengan menerbitkan SP2DK, Kunjungan/visit, membuat LHP2DK dan SP3.
- 8) Menyelesaikan SP2DK Outstanding dengan melakukan kunjungan, panggilan atau undangan pembahasan kewajiban perpajakan.
- 9) Pendekatan persuasif terhadap Wajib Pajak terkait dengan potensi kemampuan dan kemauan bayar.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120%	120%	120%

3. Rencana aksi tahun selanjutnya
- a. Mengirimkan surat klarifikasi ke WP (Pra DPP) data-data yang perpajakan yang akan dipakai sebagai bahan DPP.
  - b. Menentukan Wajib Pajak yang akan dimasukkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) setiap triwulan, berdasarkan kolaborasi dan DPP mandiri yang berasal dari data pemicu, data FP000, harta bersih, data simfoni, dan data lainnya atas WP yang diperoleh keyakinan dapat ditemukan/dihubungi.
  - c. Menindaklanjuti DPP dengan menerbitkan SP2DK, Kunjungan/visit, membuat LHP2DK.
  - d. Menentukan 1 (satu) Wajib Pajak untuk diusulkan sebagai DPP dan diterbitkan SP2DK komprehensif per AR.
  - e. Menyelesaikan SP2DK Outstanding dengan melakukan kunjungan, panggilan atau undangan pembahasan kewajiban perpajakan.
  - f. Pendekatan persuasif terhadap Wajib Pajak terkait dengan potensi kemampuan dan kemauan bayar.
  - g. Pengawasan penyelesaian DPP sesuai time line sehingga tidak membebani triwulan berikutnya.
  - h. Melakukan penggalan potensi sektoral Kesehatan (Bidan, RS), Koperasi Pemasok Sawit, KMS, dan Pengusaha LPG.
  - i. Menutup SP2DK outstanding DPP 2024.
  - j. Menerbitkan SP2DK dan LHP2DK atas DPP Semester I 2025.
  - k. Melakukan monitoring atas Kertas Kerja DPP yang berisi rencana pembuatan SP2DK dan tindak lanjutnya s.d LHP2DK.
  - l. Melakukan visit penyampaian & TL SP2DK agar dapat dilaksanakan secara efisien berdasarkan kesamaan lokasi.

<i>Internal Process Perspective</i>
Pengujian kepatuhan material yang efektif
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	98,64%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	96,84	120	120	120	120	120	120

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

**1. Pemanfaatan Data STP**

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
  - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

## **2. Pemanfaatan Data Matching**

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
  - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
  - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
  - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
  - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
  - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
  - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
  - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPT menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$=(100/100) \times 100\%$$

$$=100\%$$

Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen

$$=100\%/100\%$$

$$=100\%$$

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [ (16 + 8) / (50 - 10)] \times 100\%$$

$$=60\%$$

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen

$$=60\%/80\%$$

$$=75\%$$

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\% + 75\%) / 2$$

$$= 87,5\%$$

Capaian IKU = realisasi IKU/ target IKU

$$=87,5\% / 100\%$$

$$=87,5$$

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

## c. Formula IKU

<p><b>Pemanfaatan Data selain tahun berjalan:</b>  <math display="block">\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}</math></p>
<p><b>Pemanfaatan Data STP:</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%</math></p>
<p><b>Pemanfaatan Data Matching:</b>  (Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP Pratama Sanggau)  <math display="block">\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan}} \times 100\%</math></p>

## d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 adalah sebesar 120%.

## e. Analisis terkait Capaian IKU

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Sanggau sehingga dapat melampaui target IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan STP atas masa pajak sebelum November 2023.
- 2) Menerbitkan SP2DK atau menghubungi WP terkait data matching PKM.
- 3) Menindaklanjuti daftar nominatif STP selain tahun berjalan dengan menerbitkan D-STP.
- 4) Menindaklanjuti Data Pemicu selain tahun berjalan sebagai bahan DPP, melalui surat dinas atau informal menghubungi Wajib Pajak.
- 5) Menerbitkan STP PBB atas kewajiban PBB sebelum tahun berjalan.

## 2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	123,79%	120,00%

## 3. Rencana aksi tahun selanjutnya

- a. Menindaklanjuti daftar nominatif STP selain tahun berjalan dengan menerbitkan D-STP.
- b. Menindaklanjuti Data Pemicu selain tahun berjalan sebagai bahan DPP, melalui surat dinas atau informal menghubungi Wajib Pajak.
- c. Menerbitkan STP PBB atas kewajiban PBB sebelum tahun berjalan.
- d. Melakukan inventarisasi data pemicu selain tahun berjalan yang tidak valid untuk dilakukan cleansing oleh Kantor Pusat.

- e. Menerbitkan STP PPN atas WP Koperasi yang tidak melaksanakan kewajiban PPN.
- f. Melakukan evaluasi periodik terhadap pengerjaan STP dan Data Matching selain tahun berjalan.
- g. Menerbitkan STP atas masa pajak sebelum November 2024.
- h. Menerbitkan SP2DK atau menghubungi WP agar menindaklanjuti data matching PKM.

#### Internal Process Perspective

#### Pengujian kepatuhan material yang efektif

#### Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

##### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	100,00%	100,00%	102,09%	102,09%	118,68%	118,68%
Capaian	120	100	100	102,09	102,09	118,68	118,68

##### a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

##### b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

#### **Komponen 1: Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)**

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

### **Komponen 2: Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)**

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti, yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

### **Komponen 3: Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)**

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai *gameplan* awal tahun)

Target, *success rate*, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

c. Formula IKU

<p><b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu =</b>            30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu +            40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan            baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan</p>
<p>Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%</p>
<p><b>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)</b>            = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%</p>
<p><b>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)</b>            = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor</p>
<p><b>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) =</b>  <math display="block">\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%</math></p>

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU tahun 2024 sebesar 118,68%. Realisasi komponen Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu senilai 120%. Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan senilai 93,36% dari fungsi pengawasan sebesar 71,08%, fungsi pemeriksaan sebesar 103,72%, dan fungsi penagihan 105,27%. Realisasi komponen Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan sebesar 120%.

e. Analisis terkait Capaian IKU

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan triwulanan.
- 2) Menyusun dan melaporkan pencapaian PKM dari fungsi Pemeriksaan dan Penagihan
- 3) Menyusun gameplan pemeriksaan dan mengusulkan DSPP Kolaboratif untuk memastikan ketersediaan bahan baku pemeriksaan

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	120%

IKU ini merupakan IKU baru.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya
- Menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan triwulanan.
  - Membuat rencana kerja pencapaian 3 komponen dalam rangka mencapai nilai maksimal.

#### *Internal Process Perspective*

Penegakan hukum yang efektif

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

- a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

#### **A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)**

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)

- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

### **B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)**

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

- c. Formula IKU

**Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:**

$$(\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian} \times 60\%) + (\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu} \times 40\%)$$

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

**Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:**

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)}}$$

\*) Capaian maksimal 120%

**Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:**

$$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

## d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Sanggau sampai dengan akhir Desember 2024 adalah sebesar 120%.

## e. Analisis terkait Capaian IKU

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan dengan Wajib Pajak dalam memberikan pemahaman mengenai koreksi sehingga Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan.
- 2) Mempercepat penyelesaian pemeriksaan yang tidak memerlukan pengujian mendalam.
- 3) Berkolaborasi dengan Penilai Kanwil DJP.

## 2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	92,95%*	109,56%*	120%

\*Hanya komponen tingkat efektivitas pemeriksaan saja.

## 3. Rencana aksi tahun selanjutnya

- a. Melakukan pendekatan serta pemilihan Wajib Pajak yang dapat kooperatif untuk menerima/setuju dengan hasil pemeriksaan.
- b. Menyelesaikan tunggakan pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu pemeriksaan untuk memenuhi target penyelesaian pemeriksaan dan mengusulkan penambahan jumlah FPP.
- c. Mengusulkan penambahan jumlah penilai pada KPP yang memiliki kewenangan penilaian properti II dan Bisnis I.

*Internal Process Perspective*

Penegakan hukum yang efektif

Tingkat efektivitas penagihan

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	93,75%	93,75%	101,89%	101,89%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknyanya mencapai tahapan penyitaan.

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

## c. Formula IKU

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) +$ $(30\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) +$ $(20\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$		
<b>1. Formula Variabel Tindakan Penagihan</b>		
Variabel Tindakan Penagihan	=	$(\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) +$ $(\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) +$ $(\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) +$ $(\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) +$ $(\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$
<b>2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC</b>		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
<b>3. Formula Variabel Pencairan DSPC</b>		
Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

## d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan adalah sebesar 101,89%.

## e. Analisis terkait Capaian IKU

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU Tingkat efektivitas penagihan adalah sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan Surat Teguran sebanyak 2856 Surat Teguran
- 2) Menerbitkan dan menyampaikan Surat Paksa sebanyak 1905 Surat Paksa
- 3) Melakukan penyitaan sebanyak 68 SPMP
- 4) Melakukan pemblokiran sebanyak 67 rekening
- 5) Melakukan penjualan barang sitaan sebanyak 12 harta WP/PP
- 6) Mengusulkan perpanjangan pencegahan atas 3 PP
- 7) Mengundang Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka penyelesaian tunggakan pajak secara persuasif.

## 2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	95,66%	92,38%	101,89%

## 3. Rencana aksi tahun selanjutnya

- a. Memilih WP DSPC Tahun 2025
- b. Mengangkat dan melantik JSPN baru untuk menambah jumlah JSPN

- c. Mengundang Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka penyelesaian tunggakan pajak secara persuasif.

<i>Internal Process Perspective</i>
Penegakan hukum yang efektif
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0%	0%	0%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%
Capaian	0	0	0	120	120	120	120

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebesar 200%.

e. Analisis terkait Capaian IKU

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan usul pemeriksaan Bukti Permulaan.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	101,89%

IKU ini merupakan IKU baru.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

- a. Menyampaikan usul pemeriksaan Bukti Permulaan.

<i>Internal Process Perspective</i>
Data dan informasi yang berkualitas
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	50,58%	106,42%	106,42%	92,38%	92,38%	120,00%	120,00%
Capaian	120	120	120	115,47	115,47	120	120

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

**1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan**

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset

- wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
  - 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
  - 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
  - 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

<b>Waktu Penyelesaian</b>	<b>Faktor Jangka Waktu</b>
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>kurang dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>dalam waktu 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>lebih dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

## 2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- 1) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- 2) Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- 3) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- 4) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- 5) Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MANDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- 6) Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD L yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

- 7) Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
  - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
  - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- 8) Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
- b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
- c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
- d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
- e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
- f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
- g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

- h. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

<p><b>Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan</b></p> $\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">Realisasi Maksimal 120%</p>
<p><b>Persentase penyediaan data potensi perpajakan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">Realisasi Maksimal 120%</p>
<p><math>\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%</math></p>

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 adalah sebesar 120% dengan nilai Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan sebesar 120% dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan sebesar 120%.

e. Analisis terkait Capaian IKU

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan peta kerja KPD L.
- 2) Inventarisasi data yang akan dilakukan KPD L.
- 3) Mempersiapkan jadwal pelaksanaan dan penugasan KPD L.
- 4) Perekaman KPD L menggunakan data eksternal.
- 5) Membuat KPD L berdasarkan data yang tersedia.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	120%*	120%	120,00%

\*Realisasi IKU Penyediaan data potensi perpajakan saja.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

- a. Membuat KPD L berdasarkan data yang tersedia.
- b. Inventarisasi data yang akan dilakukan KPD L.
- c. Mempersiapkan jadwal pelaksanaan dan penugasan KPD L.
- d. Perekaman KPD L menggunakan data eksternal

<i>Internal Process Perspective</i>
Data dan informasi yang berkualitas
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	62,42%	50,48%	50,48%	92,23%	92,23%	96,36%	96,36%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

C. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 4) Data Kendaraan Bermotor;
- 5) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 6) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
  - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
  - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

D. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
  - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

(c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.

- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 3) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 4) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 5) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 6) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

c. Formula IKU

$$\text{Persentase penghimpunan data regional dari ILAP} = \left( 70\% \times \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 60\% \right)$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 sebesar 97,24%.

e. Analisis terkait Capaian IKU

Dari realisasi sejumlah 97,24% dan target sebesar 55%, diperoleh indeks capaian sebesar 120. Tindakan yang telah dilaksanakan untuk melaksanakan IKU Ini adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat dan menyampaian Surat Konfirmasi Ketersediaan Data ILAP Regional Tahun 2023 kepada SKPD Kabupaten Landak, dan Sekadau.
- 2) Menyampaian penerusan Surat Jawaban Permintaan Data dan Konfirmasi Ketersediaan Data ILAP Regional melalui surel dengan alamat [dp3.230@pajak.go.id](mailto:dp3.230@pajak.go.id).

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	97,84%	96,36%

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

- a. Berkoordinasi ke SKPD terkait agar jawaban data yang belum disampaikan segera ditindaklanjuti oleh SKPD terkait.
- b. Menjalin komunikasi yang baik dengan PIC Pemegang Data di SKPD Kabupaten Sanggau, Landak, dan Sekadau.

*Learning & Growth Perspective*

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,48	117,48
Capaian	120	120	120	120	120	117,48	117,48

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

## b. Definisi IKU

**Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)**

Tingkat kualitas kompetensi SDM meliputi 3 aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural dan pengembangannya.
- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya.
- 3) Aspek 3: Tingkat pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

**Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)**

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

## c. Formula IKU

<b>Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%) ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120		
<b>Target Komponen 1</b>	Triwulan I : 15 Triwulan II : 45 Triwulan III : 75 Triwulan IV : 90	<b>Target Komponen 2</b>	Triwulan I : 80 Triwulan II : 80 Triwulan III : 80 Triwulan IV : 80
<b>KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)</b>			
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)			
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\%$		+	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\%}} \times 70\%$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)			
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\%$		+	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)			
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)			
<b>Formula Komponen Kualitas Kompetensi</b>	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)		

<b>KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)</b>		
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelaksanaan kegiatan bintal</li> <li>2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan</li> <li>3) kepatuhan pelaporan</li> </ol> Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)</li> <li>2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)</li> <li>3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan</li> </ol>		
<b>Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:</b>		
1. Pelaksanaan Kegiatan	<b>Nilai</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>
	120	4 kegiatan
	110	3 kegiatan
	80	2 kegiatan
	70	1 kegiatan
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan	
	<b>Indeks</b>	<b>Nilai</b>
	4	100
	3,50 - 3,99	80
	2,50- 3,49	60
	< 2,49	40
3. Kepatuhan pelaporan	<b>Nilai</b>	<b>Waktu kepatuhan pelaporan</b>
	110	sebelum batas waktu
	100	sesuai batas waktu
	80	1- 3 hari setelah batas waktu
	50	> 3 hari setelah batas waktu
<b>Catatan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit)</li> <li>2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM)</li> </ol>		

	per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.
<b>Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan) Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan
<b>Contoh</b>	Pada akhir tahun 202x, KPP y memperoleh realisasi komponen 1 (Tingkat Kualitas Kompetensi) sebesar 95 dan komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan) sebesar 90, maka perhitungan capaian untuk IKU ini adalah sebagai berikut: (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%) $((95/90) \times 50\%) + ((90/80) \times 50\%)$ $= 109.03$ <b>Maka, capaian untuk IKU ini adalah sebesar 109.03</b>

## d. Realisasi IKU

**Penghitungan Komponen 1:**

Keterangan	Bobot	Nilai Realisasi	Nilai x Bobot
Aspek 1	30%	100%	30%
Aspek 2	35%	100%	35%
Aspek 3	35%	109,95%	38,48%
Total Capaian Komponen 1			103,48%

**Penghitungan Komponen 2:**

Komponen Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai x Bobot
Pelaksanaan Kegiatan (60%)	120	60%	72
Nilai Kepatuhan Pelaporan (10%)	110	10%	11
Survei (30%)	60	30%	18
Realisasi Komponen 2			101

**Realisasi IKU:**

Jenis	Realisasi	Target Triwulan IV	Capaian Triwulan IV	Bobot	Cap. TW IV x Bobot
Komponen 1	103,48%	90%	115%	50%	57,48%
Komponen 2	101	80	120%	50%	60%
Capaian IKU 9a-N					117,48%

## e. Analisis terkait Capaian IKU

Pada tahun 2024 KPP Pratama Sanggau telah melaksanakan hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Assessment Center bagi Pejabat Struktural. Seluruh pejabat struktural telah memperoleh JPM lebih dari 80%.

2. Menyelenggarakan uji kompetensi teknis bagi Pelaksana dan seluruh peserta uji kompetensi dinyatakan lulus.
3. Menyampaikan teknis pemenuhan standar jam pelajaran pegawai, mengingatkan pegawai untuk memenuhi standar jam pelajaran yang telah ditetapkan, dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi pegawai.
4. Melaksanakan kegiatan kebintalan SDM lebih dari empat kegiatan dan menyampaikan laporan sebelum batas waktu yang ditentukan. Namun, dari survei yang diselenggarakan oleh Kepala Biro SDM Kementerian Keuangan, kegiatan kebintalan yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Sanggau menunjukkan hasil yang kurang efektif. Hal ini akan menjadi evaluasi lanjutan bagi KPP Pratama Sanggau dalam menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan SDM.

Dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, KPP Pratama Sanggau memperoleh capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sebesar 117,48.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	98,46%*	100%*	117,48

\*Komponen penilaian IKU hanya berdasarkan tingkat kualitas kompetensi pegawai.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya
  - b. Terkait e-learning, akan dilakukan pemantauan penyelesaian modul e-learning sehingga seluruh pegawai bisa mendapatkan nilai maksimal pada komponen tersebut.
  - c. Terkait pemenuhan jamlat, akan dilaksanakan IHT untuk mengejar target pemenuhan jamlat klasikal.
  - d. Memastikan Assessment Center bagi Pejabat Struktural dan Uji Kompetensi Teknis bagi Pelaksana Umum dan Fungsional berjalan dengan baik.
  - e. Menyelenggarakan kegiatan kebintalan SDM sesuai ketentuan.

<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	N/A	N/A	N/A	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	92,23	92,23
Capaian	N/A	N/A	N/A	120	120	108,51	108,51

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
  - a. pengawasan kepatuhan;
  - b. pemeriksaan pajak;
  - c. penagihan pajak.
- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH\* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

\*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

c. Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit adalah sebesar 92,23 dari target sebesar 85 sehingga capaian IKU ini adalah 111,69

e. Analisis terkait Capaian IKU

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan data responden survei
- 2) Melakukan monitoring dan pengawasan pengisian survei

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	94,49	94,94	92,23

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

- a. Mempersiapkan data responden survei
- b. Melakukan monitoring dan pengawasan pengisian survei

*Learning & Growth Perspective*

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	11,57	44,47	44,47	82,75	82,75	99,33	99,33
Capaian	50,30	94,62	94,62	118,21	118,21	110,36	110,36

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

**A. Implementasi Manajemen Kinerja**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

2. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
  3. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
  4. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- b. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

### **1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja**

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

### **2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja**

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

- c. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah senilai 100%. Nilai ini berasal dari Indeks Implementasi Manajemen Kinerja sebesar 14,33 poin dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko 50 poin.

- e. Analisis terkait Capaian IKU

Dalam mengimplementasikan Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, KPP Pratama Sanggau telah melaksanakan hal sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan imbauan terkait Manajemen Kinerja.
- 2) Melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi sesuai ketentuan.
- 3) Mengikuti Survei Persepsi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJP yang diselenggarakan oleh Direktorat KITSDA.

- 4) Mengikuti Pengukuran Tingkat Pemahaman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJP melalui media *Computer Assisted Test Kemenkeu Learning Center* pada Rabu, 2 Oktober 2024.
  - 5) Mengadministrasi dan melaporkan dokumen terkait Manajemen Risiko sebelum batas waktu yang ditentukan.
  - 6) Melaksanakan seluruh rencana aksi mitigasi risiko.
2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	100%*	100%*	110,36

\*Penghitungan realisasi IKU hanya komponen Manajemen Risiko saja.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya
  - c. Melaksanakan DKO tepat waktu.
  - d. Menyusun seluruh dokumen terkait manajemen risiko tepat waktu.
  - e. Melaksanakan seluruh mitigasi risiko yang harus dilaksanakan.
  - f. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko.

### *Learning & Growth Perspective*

#### Pengelolaan keuangan yang akuntabel

#### Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Tahunan
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	104,00	104,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	120	104	104	120	120	120	120

- a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan

anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

c. Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

**Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0**

Formula TW I dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

\*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100)

\*\* Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

\* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100)

\*\* Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU pada tahun 2024 adalah senilai 120. Nilai ini didapat dari nilai komponen SMART 99,04 dan IKPA 100. Sehingga NKA adalah sebesar 99,52 dengan indeks capaian IKU sebesar 120.

e. Analisis terkait Capaian IKU

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan revisi RPD.
- 2) Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan.
- 3) Melakukan pengelolaan pencairan dana sesuai dengan RPD.
- 4) Melaksanakan perbaikan lingkungan KPP.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	93,45%	106,74	120

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

- a. Menjaga kualitas nilai IKPA sepanjang tahun dengan melakukan penyesuaian RPD triwulanan (apabila dibutuhkan)


## REALISASI ANGGARAN

### REALISASI PAGU TAHUN 2024

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 untuk semua jenis belanja sebesar Rp6.044.154.376 dari total pagu akhir sebesar Rp6.364.479.000 atau mencapai 94,97%. Penyerapan DIPA tahun

2024 mengalami penurunan sebesar 3,02% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 97,99%. Realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran dalam periode 2022 s.d. 2024 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 7 Persentase Penyerapan Anggaran Tahun 2022 s.d. 2024



Sedangkan realisasi anggaran pada KPP Pratama Sanggau yang diklasifikasikan berdasarkan program di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KODE	NAMA KEGIATAN	PAGU AKHIR 2024	REALISASI	%
CC.4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	662.944.000	660.199.853	99,59%
CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	369.579.000	296.777.308	80,30%
CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	415.603.000	387.492.929	93,24%
WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.370.294.000	4.164.433.286	95,29%
WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	546.059.000	535.251.000	98,02%
<b>TOTAL</b>		<b>6.364.479.000</b>	<b>6.044.154.376</b>	<b>94,97%</b>

## SARANA DAN PRASARANA

Tabel 9 Daftar Sarana dan Prasarana di KPP Pratama Sanggau

No	Nama Barang	Merek	Kuantitas	Kondisi
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	1	Baik
2.	Station Wagon	Daihatsu Terrios	1	Rusak berat
3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota New Kijang Innova G M/T Bensin Vin 2015	1	Baik
4.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota New Kijang Innova	1	Baik

No	Nama Barang	Merek	Kuantitas	Kondisi
5.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mitsubishi Xpander 1.5L Exceed (4X2) M/T	1	Baik
6.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mitsubishi Xpander 1.5L Exceed (4X2) M/T	1	Baik
7.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki New XL7	1	Baik
8.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki New XL7	1	Baik
9.	Pick Up	Mitsubishi STRADA Triton Exceed	1	Baik
10.	Pick Up	Mitsubishi STRADA Triton Exceed	1	Baik
11.	Sepeda Motor	Yamaha MX King 150	1	Baik
12.	Sepeda Motor	Yamaha New Soul GT 125 Bluecore 2016	1	Baik
13.	Sepeda Motor	Yamaha New Soul GT 125 Bluecore 2016	1	Baik
14.	Sepeda Motor	Yamaha New Soul GT 125 Bluecore 2016	1	Baik
15.	Sepeda Motor	Yamaha New Soul GT 125 Bluecore 2016	1	Baik
16.	Sepeda Motor	Yamaha All New Vixion Vin 2018	1	Baik
17.	Sepeda Motor	Yamaha All New Vixion	1	Baik
18.	Sepeda Motor	Yamaha All New Vixion	1	Baik
19.	Sepeda Motor	Yamaha MX King 150	1	Baik
20.	Sepeda Motor	Yamaha MX King 150	1	Baik

## KEGIATAN LAINNYA

Selain melaksanakan tugas menghimpun penerimaan pajak, KPP Pratama Sanggau juga melaksanakan kinerja lainnya. Salah satu kinerja yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Sanggau adalah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM).


1. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM)

Setelah mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada tahun 2023, KPP Pratama Sanggau berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan WBK dan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM).

Pada awal tahun 2024 telah dibentuk tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau sebagaimana tercantum pada Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau Nomor KEP-24/KPP.1305/2024.

Selama tahun 2024, KPP Pratama Sanggau mempersiapkan penilaian predikat ZI-WBBM pada tahun 2025. Harapannya, KPP Pratama Sanggau dapat memperoleh kriteria ZI-WBBM pada tahun 2025.

Gambar 6 Dokumentasi Kegiatan Rapat Pembahasan terkait Pembangunan ZI-WBBM di Lingkungan KPP Pratama Sanggau



## 2. Partisipasi dalam Kegiatan Kemenkeu Satu


Dalam rangka penguatan budaya Kemenkeu Satu, KPP Pratama Sanggau senantiasa berpartisipasi dalam kegiatan gabungan antar unit Eselon I di Kalimantan Barat. Salah satu kegiatan tersebut adalah perayaan Hari Oeang RI Ke-78 Tahun 2024 yang dilaksanakan di KPP Pratama Sanggau. Perayaan Hari Oeang RI ke-78 tersebut diisi dengan beberapa kegiatan seperti olahraga bersama, malam keakraban, dan upacara bendera dalam rangka Hari Oeang.


Gambar 7 Dokumentasi Kegiatan Perayaan Hari Oeang RI Ke-78



3. Sosialisasi Implementasi Coretax DJP kepada Wajib Pajak *Coretax Administration System* (CTAS) akan diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Dalam rangka mempersiapkan implementasi CTAS tersebut, KPP Pratama Sanggau telah melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak selama tahun 2024. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan secara umum manfaat Coretax dan menjelaskan penggunaan aplikasi Coretax. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara daring dan luring. Sosialisasi secara luring dilaksanakan di KPP Pratama Sanggau, KP2KP Ngabang, dan KP2KP Sekadau.

Gambar 8 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Implementasi Coretax DJP kepada Wajib Pajak







djp

## BAB IV PENUTUP

---

## KATA PENUTUP

LAKIN KPP Pratama Sanggau merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menuju *Good Governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama Sanggau berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

LAKIN KPP Pratama Sanggau Tahun 2024 merupakan hasil evaluasi kinerja KPP Pratama Sanggau selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan kebijakan perpajakan yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU). Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan KPP Pratama Sanggau secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Seluruh indikator kinerja telah dipenuhi dengan baik.

KPP Pratama Sanggau dapat mencapai seluruh target IKU yang harus dilaksanakan. Target penerimaan sebesar Rp1.840.503.910.000,00 berhasil direalisasikan sebesar Rp1.859.005.713.148.

Menghadapi tantangan tahun 2025, KPP Pratama Sanggau akan selalu berupaya untuk mengamankan APBN sektor penerimaan perpajakan. Fokus dan strategi pengamanan penerimaan telah disusun untuk menunjang kinerja di tahun 2025.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan KPP Pratama Sanggau. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja KPP Pratama Sanggau, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan rencana aksi ke depannya.